

PENGARUH PAJAK TERHADAP TINGKAT KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Oleh:

¹Saras Shinta Qurrota 'Aini, ²Ghiyats Furqan Dewantara, ³Aditya Kumala Dewi

^{1,2,3}Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Email: sarasshintaqurrotaaini@untidar.ac.id¹, ghiyatsdewantara@untidar.ac.id²,
adityakumaladewi@untidar.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of personal income tax on improving the welfare in Yogyakarta. The level of health and level of education are used as a reference in measuring the level of welfare in Yogyakarta. The data in this study are in the form of realization of personal income tax data, health sector expenditure data and education sector expenditure data in the period 2008-2017 obtained from the realization report of personal income tax in the Directorate General of Taxes of DIY and the realization report of APBD at the Directorate General of Fiscal Balance. This research uses quantitative methods, while the data analysis technique used in this study is regression analysis. The results of this study indicate that there is an effect of the personal income tax on the level of education both at the provincial and regional levels or the city of Yogyakarta. For the effect of personal income tax on the level of health only occurs at the district or city level, while at the provincial level there is no effect between the personal income tax on the level of health.

Keywords: *Personal Income Tax, Welfare, Level of Health Level, Educational Spending.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh dari pembayaran pajak penghasilan orang pribadi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Data dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan PPh orang pribadi, data belanja sektor kesehatan dan data belanja sektor pendidikan pada periode tahun 2008- 2017 yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak PPh di Kanwil DPJ DIY dan laporan realisasi APBD pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara PPh orang pribadi terhadap tingkat pendidikan baik ditingkat provinsi maupun daerah/kota Yogyakarta. Untuk pengaruh PPh orang pribadi terhadap tingkat kesehatan hanya terjadi pada tingkat kabupaten atau kota saja, sedangkan pada tingkat provinsi tidak terdapat pengaruh antara PPh orang pribadi terhadap tingkat kesehatan.

Kata Kunci: PPh Orang Pribadi, Kesejahteraan, Belanja kesehatan, Belanja Pendidikan.

PENDAHULUAN

Sejak adanya reformasi pajak di Indonesia pada tahun 1984, menyebabkan kondisi pajak di Indonesia telah tumbuh dengan cepat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup penting. Selama tahun 2014 sampai tahun 2017 penerimaan negara yang bersumber dari pajak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak tersebut menurut Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan dikarenakan karena adanya kenaikan tingkat kepatuhan para wajib pajak (Kompas, 2018).

Kondisi meningkatnya jumlah penerimaan pajak terutama pada pajak penghasilan tersebut haruslah diimbangi dengan semakin meningkatnya pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan yang menyebutkan bahwa pajak digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan belanja kebutuhan yang bersifat prioritas dan mandatori, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pentingnya penerimaan yang bersumber dari pajak tidak hanya bermanfaat bagi pemerintahan pusat saja, namun juga dapat bermanfaat bagi pemerintahan daerah. Salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Kakanwil

DJP DIY, Dionysius Lucas Hendrawan (Starjogja, 2018) di Yogyakarta jumlah wajib pajak yang membayar pajak mengalami kenaikan secara terus-menerus. Peningkatan penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta menunjukkan bahwa perkembangan garis kemiskinan DIY selama periode 2010-2018 cenderung menunjukkan kondisi yang semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi geografis suatu wilayah, struktur ekonomi, perbedaan kualitas serta ketersediaan maupun kemudahan dalam mengakses infrastruktur publik terutama pada sarana sektor pendidikan, sektor kesehatan serta infrastruktur perekonomian seperti pasar.

Sektor yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan menurut Prud'homme (1995) yaitu dapat diaksesnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar secara baik oleh setiap lapisan masyarakat. Selain itu, Serrano dan Pose (2014) juga menyatakan hal yang senada, bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan elemen yang penting dalam konsep umum kepercayaan publik.

Selain meningkatnya garis kemiskinan di DIY, tingkat ketimpangan ekonomi di DIY juga tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2015 Sekda DIY merilis data ratio gini dimana menempatkan Yogyakarta sebagai urutan pertama dalam hal ketimpangan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) kondisi tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan yang signifikan. Angka ratio gini DIY tercatat pada setiap tahunnya yakni 0.44 pada 2013, 0.42 pada 2014, 0.43 pada 2015, 0.425 pada 2016

dan terakhir pada September 2017 dengan ratio 0.440 (KRjogja, 5 Januari 2018). Kondisi tersebut sangat berlawanan dengan kondisi pendapatan pajak DIY yang meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat merupakan kewajiban suatu negara. Kewajiban negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat tersebut terlihat dalam tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan negara dan penerimaan tersebut dialokasikan pada sektor yang menjadi prioritas utama pembangunan negara seperti pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan penjelasan diatas, melihat tren positif yang menunjukkan kenaikan pendapatan terutama yang bersumber dari pajak dari tahun ketahun, maka haruslah kenaikan penerimaan pajak tersebut sejalan dengan peningkatan kesejahteraan yang ada di masyarakat, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rachmad Soemitro (2012) pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum.

McLure (2013) juga menjelaskan mengenai pengertian dari pajak, yaitu merupakan kewajiban finansial yang dikenakan terhadap wajib pajak kepada negara, dimana pajak tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran publik. Wajib pajak yang dimaksud McLure disini bisa berupa orang pribadi atau badan usaha. Definisi pajak lainnya menurut Sommerfeld, Anderson dan Brock (2006) yaitu merupakan suatu bentuk pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang bukan akibat dari pelanggaran hukum dan bersifat wajib yang didasarkan pada ketentuan terdahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, Sommerfeld, Anderson dan Brock (2006) juga menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan urusan pemerintahan.

Selain itu, Helms (1985), Bartik (1991), Phillips dan Goss (1995) juga menjelaskan mengenai konsep pajak. Pajak menurut mereka dijabarkan sebagai suatu komponen penerimaan negara yang bersumber dari iuran rutin masyarakat kepada negara baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan penerimaan tersebut digunakan untuk peningkatan layanan publik.

Pada Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan dijelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kebutuhan negara dan juga untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini sejalan dengan Archer (2016) dimana dijelaskan bahwa pemungutan pajak memiliki tujuan untuk sumber pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.

Selain tujuan diatas, Helms (1985) menjelaskan bahwa tujuan pajak sebagai alat untuk pembiayaan, dalam artian pajak dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Selain bertujuan sebagai sumber penerimaan, pajak juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk transfer paymen dan untuk pembiayaan layanan publik

seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi. Oleh karena itu, secara umum tujuan akhir dari pemanfaatan pajak tersebut adalah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Suatu kesejahteraan merupakan kondisi yang merujuk pada konsep kesejahteraan sosial dimana dalam berbagai jenis layanan kesejahteraan, pemerintah berusaha memberikan dukungan bagi warganya melalui regulasi kesejahteraan sosial, jaminan sosial atau bantuan keuangan (Bastian, 2016: 67).

Jika kita membahas mengenai kesejahteraan, maka akan erat hubungannya dengan masalah kemiskinan. Oleh karena itu setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat dapat diartikan juga sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Kemiskinan yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal saja, namun juga terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan dan pendidikan (Bastian, 2016: 71; Lindaman dan Thurmaier, 2002).

Konsep tersebut juga didukung oleh Zastrow (2000) yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang meliputi program dan pelayanan yang bertujuan untuk membantu agar kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang saja namun juga di negara-negara maju. Selain itu, Elena (2015) menginterpretasikan kesejahteraan sebagai kondisi negara yang bahagia tanpa adanya gangguan baik dari segi keamanan maupun kemiskinan, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama bagi suatu negara.

Di Indonesia konsep kesejahteraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam berbagai bentuk pemberian layanan sosial, seperti layanan rehabilitasi sosial, pemberian jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Helms (1985) yang menyatakan bahwa sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kesehatan, pendidikan dan transportasi. Bartik (1991) dan Phillips dan Goss (1995) juga menjelaskan mengenai kesejahteraan, dimana kesejahteraan merupakan kondisi yang mengarah pada terciptanya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis. Dari beberapa pengertian kesejahteraan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan kesehatan dan pendidikan, selain itu sejahtera juga berarti mudahnya akses setiap masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Manfaat adanya kesejahteraan masyarakat biasanya sering dihubungkan dengan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatnya kualitas dan kemudahan akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Hubungan Antara Pajak dan Kesejahteraan

Program kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan lancar bila tidak didukung oleh sumber dana yang cukup. Dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk, pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang diperoleh dari kemampuan fiskal daerah dan bantuan dari pemerintah pusat (Craw, 2010).

Sumber dana ini komponen terbesarnya bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Sumber dana pajak yang sudah terkumpul di dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat dengan peningkatan dan perbaikan pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur perekonomian.

Usaha salam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik. Kondisi meningkatnya pelayanan publik ini tercermin dengan terjadinya peningkatan proporsi dari belanja pembangunan (Wong, 2004). Alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah tersebut berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam berbagai sektor bidang kehidupan masyarakat. Meskipun tidak semua pengeluaran pemerintah mengurangi kemiskinan atau bahkan terkait dengan kemiskinan sama sekali, namun belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kemiskinan dimasyarakat (Bird dan Rodriguez, 1999).

Pengeluaran pemerintah ini dapat memberikan dampak baik secara langsung dan tidak langsung dalam mengurangi kemiskinan. Fan, Hazell dan Thorat (2000) menjelaskan bahwa dampak langsung dari pengeluaran pemerintah tersebut adalah keuntungan yang diperoleh bagi masyarakat miskin dari adanya pengeluaran dalam program penciptaan lapangan kerja, sedangkan dampak tidak langsungnya muncul ketika pemerintah melakukan investasi pada bidang infrastruktur, agrikultur, kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk pembiayaan pada sektor-sektor yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti bidang kesehatan (Li, 2006; Thomson, dkk., 2009; Burgan, 2015), bidang pendidikan (Dowling, 2017) dan bidang sosial (DeVooght dan Cooper, 2012). Oleh karena itu, melihat pentingnya sumber pajak bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan, maka pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumber pajak secara efektif dan efisien. Pengelolaan sumber pajak secara baik untuk meningkatkan pelayanan publik diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori psikologi ekonomi yang menjelaskan adanya pengaruh motif tertentu dalam setiap tindakan manusia. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kirchler dan Holzl (2003) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh dari kepribadian dan struktur dari motif yang ada memberikan sumbangan dalam munculnya sebuah perilaku. Dalam teori ini, konsep-konsep psikologi memberikan pengaruh pada individu dalam melakukan sebuah tindakan, khususnya dalam hal ini adalah perilaku ekonomi. Menurut Malakhov, dkk (1994) psikologi ekonomi merupakan sebuah studi ilmu yang mempelajari hubungan antara karakteristik psikologi yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam setiap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.

Ditinjau dari teori psikologi ekonomi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1a. PPh berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan di wilayah Provinsi Yogyakarta.
- H1b. PPh berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di wilayah Provinsi Yogyakarta.
- H2a. PPh berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan di wilayah Kabupaten dan Kota Yogyakarta.
- H2b. PPh berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di wilayah Kabupaten dan Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua warga DIY dan fokus pada warga DIY yang sudah bekerja. Warga DIY yang sudah bekerja yang dipilih sebagai sampel adalah warga DIY yang penghasilannya telah melebihi syarat PTKP selama satu tahun. Sumber data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak PPh orang pribadi di Kanwil DJP DIY dan data belanja kesehatan dan belanja pendidikan yang diperoleh dari laporan realisasi APBD pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama periode 2008-2017. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dengan teknik *time series*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik.

Hasil Uji Hipotesis Hipotesis 1

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Hipotesis 1

	Coefficients	t-statistic	Sig.
Constant	60219151016,5	0,473	0,649
PPh Provinsi	0,057	0,713	0,496
N	10		
R ²	0,244		
Adj. R ²	-0,058		
F-statistic	0,508		

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis secara parsial ditemukan bahwa variabel bebas yakni PPh orang pribadi tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan di provinsi Yogyakarta, yang terbukti dari nilai signifikansi pada uji parsial yakni sebesar 0,495 diatas nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Selain itu, hubungan negatif dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang tertulis Adjusted R square sebesar -0,58. Hal ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Helms (1985), Bartik (1991) dan Phillips dan Goss (1995) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pengujian korelasi pearson juga mendukung hasil tersebut, dimana menunjukkan bahwa hubungan antara PPh orang pribadi dan tingkat kesehatan pada tingkat provinsi hanya berkorelasi rendah (0,244). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara PPh orang pribadi terhadap tingkat kesehatan pada tingkat provinsi ditolak.

Hipotesis 2

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Hipotesis 2

	Coefficients	t-statistic	Sig.
Constant	-120691303846,3	-1,826	0,105
PPh Provinsi	0,233	5,650	0,000
N	10		
R ²	0,894		
Adj. R ²	0,775		
F-statistic	31,925		

Berdasarkan pada hasil pengujian ditemukan bahwa variabel bebas yakni PPh orang pribadi berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan di provinsi Yogyakarta, yang terbukti dari nilai signifikansi pada uji parsial yakni sebesar 0,000 dibawah nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Selain itu, hubungan positif dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang tertulis Adjusted R square sebesar 0,775. Hal ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Helms (1985), Bartik (1991) dan Phillips dan Goss (1995) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pengujian korelasi pearson juga mendukung hasil tersebut, dimana menunjukkan bahwa hubungan antara PPh orang pribadi dan tingkat kesehatan pada tingkat provinsi berkorelasi sangat kuat (0,894). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara PPh orang pribadi terhadap tingkat pendidikan pada tingkat provinsi diterima.

Hipotesis 3

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Hipotesis 3

	Coefficients	t-statistic	Sig.
(Constant)	-109928215043,9	-4,625	,000
PPh Kabupaten	1,115	15,810	,000
DGunungKidul	-57303614749,6	-3,622	,001
DKulonProgo	52158439740,1	2,985	,005
DSleman	-113634447157,9	-6,776	,000
DKota	-200858283346,4	-10,960	,000
N	50		
R ²	0,933		
Adj. R ²	0,856		

Berdasarkan pada hasil pengujian ditemukan bahwa variabel bebas yakni PPh orang pribadi berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan yang ada di 5 kabupaten/kota Yogyakarta, yang terbukti dari nilai signifikansi pada uji parsial yakni untuk semua dummy kabupaten/kota nilainya dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Selain itu, hubungan positif dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi yang tertulis Adjusted R square sebesar 0,856. Hal ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bartik (1991) dan Phillips dan Goss (1995) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang lebih kecil (kabupaten/kota).

Dari pengujian korelasi pearson juga mendukung hasil tersebut, dimana menunjukkan bahwa hubungan antara PPh orang pribadi dan tingkat kesehatan pada tingkat kabupaten/kota berkorelasi kuat (0,657). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara PPh orang pribadi terhadap tingkat kesehatan

yang ada di 5 kabupaten/kota di Yogyakarta diterima.

Hipotesis 4

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Hipotesis 4

	Coefficients	t-statistic	Sig.
(Constant)	48240707456,7	,472	,639
PPh Kabupaten	1,823	6,016	,000
DGunungKidul	27628593783,6	,406	,686
DKulonProgo	-9497280609,2	-,126	,900
DSleman	-88821695865,5	-1,233	,224
DKota	-429097601036,9	-5,449	,000
N	50		
R ²	0,764		
Adj. R ²	0,536		
F-statistic	12,301		

Berdasarkan pada hasil pengujian ditemukan bahwa variabel bebas yakni PPh orang pribadi berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan yang ada di 5 kabupaten/kota Yogyakarta, hanya saja pengaruhnya di tiap kabupaten/kota tidak berbeda secara signifikan. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi pada uji parsial yakni untuk dummy Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman nilainya diatas taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Selain itu, untuk nilai koefisien determinasi yang tertulis Adjusted R square sebesar 0,583 membuktikan bahwa hanya 58,3% pengaruh PPh orang pribadi terhadap tingkat pendidikan di 5 kabupaten, sedangkan sisanya (41,7%) dipengaruhi oleh variabel lain.

Dari pengujian korelasi pearson juga mendukung hasil tersebut, dimana menunjukkan bahwa hubungan antara PPh orang pribadi dan tingkat pendidikan pada tingkat kabupaten/kota hanya berkorelasi moderat (0,456). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara PPh orang pribadi terhadap tingkat pendidikan yang ada di 5 kabupaten/kota di Yogyakarta diterima tetapi tingkat pengaruhnya di 5 kabupaten/kota tidak berbeda secara signifikan.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Realisasi penerimaan PPh orang pribadi di wilayah Yogyakarta baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota relatif naik selama 10 tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan karena semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Peningkatan penerimaan PPh orang pribadi ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat Yogyakarta. Namun, dari hasil penelitian pengaruh meningkatnya penerimaan PPh orang pribadi ini terhadap tingkat kesehatan hanya terjadi pada wilayah kabupaten/kota saja, sedangkan pada wilayah provinsi kenaikan PPh orang pribadi tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Adanya perbedaan hasil ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kondisi geografis, lingkungan sosial dan keadaanya perekonomian antar wilayah, dimana hal ini kemungkinan besar akan mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana pada sektor kesehatan.

Peningkatan penerimaan PPh orang pribadi diharapkan dapat pula meningkatkan kondisi pendidikan masyarakat Yogyakarta. Dari hasil penelitian meningkatnya penerimaan PPh orang pribadi ini searah dengan meningkatnya pendidikan masyarakat Yogyakarta baik pada wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota. Tren positif ini

harus dipertahankan, bahkan perlu untuk ditingkatkan lagi. Hal ini karena selain pendidikan merupakan hak setiap individu, kondisi DIY sebagai kota pelajar juga dapat dijadikan motivasi untuk selalu melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, David. 2016. Domestic Tax and Education. Diakses pada 2 November 2018. Curtisresearch.org/wpcontent/uploads/domestic_tax_and_education_final_report.pdf
- Badan Pusat Statistik Yogyakarta. 2017. Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam- Angka-2017. Diakses pada 17 Oktober. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:raeD_Df6aigJ:https://yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/172+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia. Diakses pada 20 Oktober 2017. <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/26>.
- Bartik, Timothy. 1991. The Effects of State and Local Taxes on Economic Development. Diakses pada 2 Mei. https://www.researchgate.net/publication/258134819_The_Effects_of_State_and_Local_Taxes_on_Economic_Development_A_Review_of_Recent_Research
- Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Bird
- Burgan, B. 2015. Funding a viable and effective health sector in Australia. *Australian Workplace Innovation and Social Research Centre*, The University of Adelaide. Diakses pada 25 Oktober 2017. <https://www.anmfsa.org.au/wp-content/uploads/2013/10/Funding-a-Viable-and-Effective-Health-Sector-in-Australia-Final-2015-6-2-15.pdf>.
- Craw, Michael. 2010. Deciding to Provide: Local Decisions on Providing Social Welfare. *Journal of Political Science*, Vol. 54, No. 4 (October 2010), pp. 906-920. Diakses pada 20 Oktober 2017.
- DeVooght, Kerry dan Hope Cooper. 2012. Child Welfare Financing in the United States. Diakses pada 21 Oktober 2017. <https://childwelfaresparc.files.wordpress.com/2013/02/child-welfare-financing-in-the-united-states-pdf>.
- Dowling, Andrew. 2017. Australias School Funding System. *Australian Council for Educational Research*. Diakses pada 27 Oktober 2017. http://research.acer.edu.au/policy_analysis_misc/1/.
- Elena, Vylkova (2015). Palette effect of taxes on economic, social and emotional welfare of the citizens. *Social and Behavioral Sciences* 166 (2015) 209-215. Diakses pada 2 Mei 2018. https://www.researchgate.net/publication/271141166_Palette_Effect_of_Taxes_on_Economic_Social_and_Emotional_Welfare_of_the_Citizens.
- Fan, Shenggen, Peter Hazell dan Sukhadeo Thorat. 2000. Government Spending and

- Poverty in Rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 82, No. 4 (Nov., 2000), pp. 1038-1051. Diakses pada 13 Oktober 2017. <https://econpapers.repec.org/RePEc:oup:ajagec:v:82:y:2000:i:4:p:1038-1051>.
- Helms, L. Jay. 1985. The Effect of State and Local Taxes on Economic Growth A Time Series--Cross Section Approach 2. Diakses pada 17 Februari 2019. https://www.jstor.org/stable/1924801?seq=1#metadata_info_tab_contents.
- Kirchkler, E & Hozlt, E. 2003. International Reviews of Industrial Organizational Psychology 2003. Edited by C. L Cooper and I. T Robertson. John Willey & Son.
- Kompas. 2018. Penerimaan Pajak 2017 Baru 89,7 Persen dari Target APBN. Diakses pada 10 Mei 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/05/133000926/penerimaan-pajak-2017-baru-89-7-persen-dari-target-apbn>.
- Krjogja. 2018. Distribusi Kesejahteraan. Diakses pada 3 Maret 2018. https://krjogja.com/web/news/read/54346/Distribusi_Kesejahteraan.
- Li, Simon. 2006. Health Care Financing Policies of Australia, New Zealand and Singapore. Diakses pada 25 Oktober 2017. <http://www.legco.gov.hk/yr05-06/english/sec/library/0506rp06e.pdf>.
- Lindaman, Kara dan Kurt Thurmaier. 2002. "Beyond Efficiency And Economy: An Examination Of Basic Needs And Fiscal Decentralization." *Economic Development And Cultural Change*, 50, (4), 915-934. Diakses pada 23
- Malakov, Vakerevich, S, Zudorozhniuk & Eudokimovis, I. 1994. Russian Sosial Science Reviews. Economic Psychology and Practice of Running a Modern Economy Vol 35, Iss. Pg 60.
- Mclure, Charles E. Jr. 2013: The Carbon Added Tax: "An idea Whose time should Nevercome" "Carbon and Climate Low Review 250 Oktober 2017.
- Phillips, J. M., dan Goss, E. 1995. The Effect of State and Local Taxes on Economic Development A Meta-Analysis. Diakses pada 2 Mei 2019. https://www.researchgate.net/publication/258134819_The_Effects_of_State_and_Local_Taxes_on_Economic_Development_A_Review_of_Recent_Research.
- Prud'Homme, R. 1995. The dangers of decentralization. The world bank research observer, 10(2), 201-220.
- Public Admin. Dev.* 19, 299-319. Diakses pada 21 Oktober 2017.
- Richard dan Edgard R. Rodriguez. 1999. Decentralization and Poverty Alleviation International Experience and the Case of the Philippines.
- Rochmat. 2012. Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Serrano, L. and A. Rodríguez-Pose (2014): "Decentralization and the Welfare State: What Do Individuals Perceive ?, *Social Indicators Research* 120, 411- 435.

- Soemitro,
Sommerfeld, Ray M., Anderson, Hershel M., Brock, R. Horace. 2006. Perpajakan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Starjogja. 2018. 36.763 Jadi Wajib Pajak Baru di DIY. Diakses pada 19 April 2019.
<https://www.starjogja.com/2018/12/17/wajib-pajak/>
- Thomson, Sarah, Thomas Foubister dan Elias Mossialos. 2009. Financing health care in the European Union Challenges and Policy Responses.
Observatory Studies Series No. 17. Diakses pada 13 Oktober 2017.
<http://www.euro.who.int/en/aboutus/partners/observatory/publications/studies/oldabstracts/financing-health-care-in-the-european-union-challenges-and-policy-responses>.
- Undang-Undang RI. 2007. Nomor No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang RI. 2009. Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. Diakses pada 3 Januari 2019.
<https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JPBAFM-16-03-2004-B006>.
- Zastrow, Charles. 2000. *Introduction to Social Work and Social Welfare*. United States : Brooks Cole.